
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 48/K.GO-02/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN
DAN PENGAWASAN PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

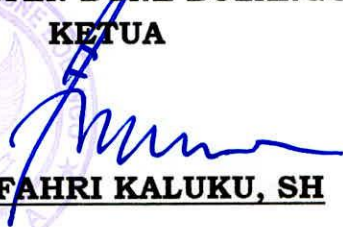
KEDUA : (POKJA) Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas:

1. meregistrasi hasil temuan dugaan penanganan pelanggaran;
2. melakukan klarifikasi dan menuangkan dalam berita acara klarifikasi terhadap terduga pelanggar dan saksi;
3. melakukan analisa dan kajian hasil klarifikasi dan merumuskan hasil kajian pelanggaran;
4. merekomendasikan laporan kajian hasil penanganan dugaan pelanggaran kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk diplenokan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

- KETIGA : (POKJA) Pengawasan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas:
1. menyusun keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk disampaikan dalam PHPU;
 2. menyiapkan dokumen laporan hasil pengawasan; dan
 3. menyiapkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam menyiapkan keterangan.
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas POKJA) Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bekerjasama dengan pengajar/dosen ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 12 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BONE BOLANGO
KETUA**


MOH. FAHRI KALUKU, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Masing-masing bersangkutan;
3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

NOMOR : 48/K.GO-02/HK.01.01/VII/2020

TANGGAL : 12 JULI 2020

**TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN DAN
PENGAWASAN PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(PHPU) PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020**

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PENGAWASAN PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	MOH. FAHRI KALUKU, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	PENGARAH	
2	ALTI MOHAMAD, S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO KORDIV. HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA	
3	ARKAN KARIM, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	SEKRETARIS	
4	MOHAMMAD ZAIN SLAMET BALADRAF, SH, M.AP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO KORDIV. PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMABAGA	ANGGOTA	

5	ERMAN RAHIM, S.Pd,SH, MH	DOSEN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	ANGGOTA	
6	SAIFUL, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	ANGGOTA	
7	RONAL HUSAIN, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	ANGGOTA	
8	AHMAD HAMZAH, SH.I	STAF BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	ANGGOTA	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BONE BOLANGO
KETUA



MOH. FAHRI KALUKU, SH